

**PENERAPAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ilmu Hukum**



Oleh:

MUHAMMAD RIEZKI IRMANSYAH

NPM. 1910012111051

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 48/PID/02/II-2024

Nama : Muhammad Riezki Irmansyah
NPM : 1910012111051
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Padang


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)



3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 48/PID/02/II-2024

Nama : **Muhammad Riezki Irmansyah**
NPM : **1910012111051**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENERAPAN E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

Muhammad Riezki Irmansyah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: riezkiirmansyah133@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Sistem E-Tilang merupakan tindakan penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 272 Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ. Sistem E-Tilang di wilayah hukum Polresta Padang telah diterapkan sejak Tahun 2019 sampai sekarang. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polresta Padang? (2) Apakah kendala yang ditemui Polresta Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data berasal dari data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen; data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian, 1. Penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polresta Padang belum sepenuhnya tejalankan, karena memiliki biokrasi yang lebih rumit, 2. Kendala yang ditemui Polresta Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas di Kota Padang adalah: persoalan kepemilikan kendaraan,

Kata Kunci: *E-Tilang, Penegakan, Pelanggaran, Lalu-Lintas.*

**APPLICATION OF E-TILANG IN LAW ENFORCEMENT AGAINST
TRAFFIC VIOLATIONS IN THE JURISDICTION
PADANG CITY RESORT POLICE**

Muhammad Riezki Irmansyah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: riezkiirmansyah133@gmail.com

The implementation of the E-Ticket System is a law enforcement action against traffic violations regulated in Article 272 Number 22 of 2009 concerning UULLAJ. The E-Ticket system in the Padang Police jurisdiction has been implemented since 2019 until now. Problem formulation: (1) How is E-Tilang implemented in law enforcement against traffic violations in the Padang Police jurisdiction? (2) What are the obstacles encountered by the Padang Police in implementing E-Tiling in law enforcement against traffic violations? Types of sociological juridical research; data sources come from primary data and secondary data; data collection techniques using interviews and document study; qualitative analysis data. Conclusions from the research results, 1. The implementation of E-Ticket in the jurisdiction of the Padang Police has not been fully implemented, because it has a more complicated bureaucracy, 2. The obstacles encountered by the Padang Police in implementing E-Ticket in law enforcement against traffic violations in Padang City are : vehicle ownership issues,

Keywords: E-Ticket, Enforcement, Violation, Traffic.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	9
1. Definisi Penegakan Hukum	9
2. Bentuk-bentuk Penengakan Hukum.....	10
3. Unsur-unsur penegakan hukum	11
B. Tinjauan tentang E-Tilang	12
C. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu-Lintas	18
1. Definisi Pelanggaran Lalu-Lintas	18
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu-Lintas	20
D. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang	32
B. Kendala yang Ditemui Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penerapan E-Tilang dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas..	42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu-lintas merupakan pelanggaran hukum yang terjadi dan mudah ditemukan. Hal ini terjadi karena jumlah kendaraan dan perkembangan teknologi pada masa sekarang sangat pesat sehingga banyak menimbulkan kecelakaan lalu-lintas serta korban terus meningkat, disebabkan oleh masyarakat yang kurang disiplin dan tidak mematuhi aturan berlalu-lintas, dengan tingginya kecelakaan lalu-lintas ini pemerintah membuat aturan yang mana jika pengendara/pengemudi melanggar aturan yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi yang diberikan berupa tilang oleh pihak berwajib, tilang tersebut berupa denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Hal ini dilakukan pihak kepolisian untuk mengurangi tingkat kecelakaan terhadap pengendara.¹

Dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas ini dilakukan tilang secara manual, tapi penerapan tilang manual ini belum bisa dikatakan efektif, sebab masih banyak pelanggar lalu-lintas yang tidak diketahui oleh petugas kepolisian dikarenakan petugas kepolisian tidak melakukan pengawasan selama 24 jam, karena itu pihak berwajib melakukan perubahan dengan memperlakukan tilang secara elektronik (E-Tilang). Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang atau Surat tilang diberikan kepada pelanggar atau pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara. Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan

¹Agung Asmara A. Wahyurudhanto Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, hlm. 16.

penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data ter-input didalam *Box Office*, Application dan network yang terhimpun satu server data besar (*Big Data*) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh stakeholder berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Sistem ini terhubung dengan data pengendara (*safety driving center*) dan data kendaraan bermotor (*electronic registration and identification*). Sistem penilangan dengan aplikasi elektronik ini dengan kata lain disebut tilang elektronik atau E-Tilang. Sebelum berjalannya E-Tilang petugas Polisi dalam menindak masih menggunakan tilang lama yang sifatnya parsial, konvensional dan manual. Sehingga potensi terhadap penyimpangan terlalu besar dapat menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penegakan hukum tilang yang dilakukan secara parsial, konvensional dan manual itu tidak berdampak maksimal dalam membangun peradaban malah bahkan menjadi kebiadaban. Sehingga wajar saja apabila masyarakat masih memberikan penilaian negatif terhadap Institusi Polri, terbilang cukup efektif dalam menekan tindakan pungli dan calo baik dari internal polri maupun stakeholder atau aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) yang terlibat dalam implementasi atau penerapan sistem E-Tilang. Selain meningkatkan efektifitas dalam prosesnya juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda e-Tilang. Praktik Penerapan sistem E-Tilang pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Indonesia namun pada kenyataannya praktik penerapan E-Tilang ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal.

Penerapan E-Tilang didasari oleh kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tata tertib lalu-lintas, menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis dan lebih luas memantau tindakan kriminal yang terjadi di lalu-lintas, E-Tilang ini telah dipersiapkan oleh

kepolisian untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran dalam pantauan 24 jam dan E-Tilang ini juga dapat memusnahkan tindakan koruptif mengenai tilang, serta mengurangi interaksi antara kepolisian dengan pelanggar lalu-lintas untuk mengurangi terjadinya pungli dan sejauh ini pembayaran tilang manual itu sendiri dilakukan secara persidangan yang banyak memakan waktu.

Ada beberapa sistem yang digunakan dalam sistem E-Tilang ini yaitu ETLE statis dan ETLE *mobile*. ETLE statis pada sistem ini menggunakan kamera CCTV yang dikelola oleh petugas di *Management Traffic Centre*, Polri akan merekam pelanggaran lalu-lintas. Apa bila terjadi pelanggaran, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika sudah dikonfirmasi maka pengendara akan mendapatkan kode BRIVA untuk membayar denda lewat Bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi, atau tidak dilakukan pembayaran dendanya, sanksinya adalah pemblokiran STNK.

Sementara ETLE *mobile* merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang dikendaraan polisi ataupun menggunakan HP (*handphone*). Penindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh petugas kepolisian yang berkompeten dan sudah memiliki surat tugas untuk menggunakan kamera *handphone* dan tercatat nomor IMEI-nya. ETLE *mobile* hanya berlaku untuk menindak para pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terjangkau ETLE statis.

Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ), masyarakat dapat mengetahui sistem bagaimana alur atau langkah-langkah dari pengamatan, penanganan hingga

dijatuhkannya hukuman pidana dalam pelanggaran lalu-lintas oleh pihak kepolisian saat tilang berlangsung kepada masyarakat yang melanggar aturan berlalu-lintas yang sesuai dengan aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku dari awal hingga akhir dilakukannya tilang secara *online* atau berbasis elektronik maupun tilang secara manual/langsung.² Selanjutnya dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 271 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 menjelaskan tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan angkutan jalan, yang mana dalam peraturan ini menyebutkan bahwa ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan merupakan hal pokok dalam alur pelaksanaan penindakan terhadap pelaku yang melanggar lalu-lintas sehingga menyebabkan hal-hal yang diinginkan terjadi, dibutuhkan suatu upaya sikap disiplin kepada masyarakat yang melakukan kesalahan berlalu-lintas tanpa kecuali dapat merubah masyarakat dalam mengendari kendaraan saat di jalan raya. Sebuah hukum yang baik akan sia-sia dan tidak berguna jika tidak ditegakkan secara baik sehingga pelanggaran masih sering terjadi.³

Selama pemberlakuan E-Tilang di kota padang pada Tahun 2019 sampai 2023 sudah banyak pelanggaran yang terjadi, sebanyak tujuh ratus lima puluh (750) pengendara di Kota Padang ditilang. Para pengendara ini terekam melalui system *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mobil atau tilang elektronik, kendaraan roda dua paling banyak melakukan pelanggaran lalu-lintas seperti tidak menggunakan helm hingga bergoncengan tiga, sedangkan untuk pengendara mobil bentuk pelanggaran paling banyak yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendari mobil. Surat tilang telah diluncurkan sebanyak tiga ratus

²Muhammad Sidiq, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 23.

³Wahyuningsih dan Gunarto Setiyanto, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12. hlm. 2.

lima puluh (350) ke alamat pengendara yang melanggar tersebut, Pengiriman surat tilang ini melalui Kantor Pos Indonesia. Tetapi Ditlantas Polda Sumbar masih melakukan tilang manual untuk pengendara yang tidak menggunakan plat nomor pada kendaraannya atau menggunakan plat nomor palsu.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam penerapan E-Tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi

⁴Febrian Fachri,2022, *Selama Pemberlakuan ETLE Pengendara Kota Padang Ditilang*, <http://news.republika.co.id/berita/rmgrog370/selama-pemberlakuan-etle-750-pengendara-kota-padang>, diakses 7 Juni 2023.

sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Briptu Afdal Mursyaid dan Briptu Ade Wiranata selaku Satlantas Polresta Kota Padang dan “A.T” dan “N” selaku tersangka pelanggaran lalu-lintas.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang E-Tilang terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang tahun 2019 sampai 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁷

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

⁶ *Ibid*, hlm.106.

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.206.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya/narasumber atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan sekunder.⁸

⁸ Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.